

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik C Z

> S Sn

ka

0

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

URGENSI PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU


ROMI FADHLURRAHMAN NIM. 11627101344

PROGRAM S 1 ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2023 M / 1444 H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



0 Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Urgensi Pengaturan Artifiial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", yang ditulis oleh:

Nama

:Romi Fadhlurrahman

NIM

:11627101344

Program Studi

:Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dın Alpi Syahrın, SH., MH

Joni Alizon, SH., MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **URGENSI** INTELLIGENCE SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama : ROMI FADHLURRAHMAN

NIM : 11627101344 Program Studi: ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023

Pukul : 13.00 WIB

: Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas Tempat

Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

> Pekanbaru, 5 Juli 2023 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Helen Last Fitriani SH.MH

akultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Romi Fadhlurrahman

NIM : 11627101344

Tempat/Tgl. Lahir : Dumai / 29 Juli 1999 Fakultas/Pascasarjana

: Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: URGENSI PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2023 pembuat pernyataan

Romi\Fadhlurrahman NIM: 11627101344

of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

C

Syarif Kasim

ABSTRAK

Romi Fadhlurrahman (2023): "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia"

Kemajuan penggunaan teknologi saat ini yang paling sering dibahas di kalangan masyarakat yaitu sebuah kecerdasan buatan yang mengandalkan algoritme pembelajaran yang secara umum disamakan dengan mesin robotik yang berfungsi untuk menggantikan pekerjaan yang kerap dilakukan oleh manusia. Terlebih timbulnya beberapa kekhawatiran di dalam masyarakat bahwa, suatu saat *Artificial Intelligence* akan menguasai dunia dan menggeser pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebutlah yang masih menimbulkan ambiguitas terhadap ciptaan yang dilasilkan oleh *Artificial Intelligence*, apakah dapat diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan doktrin Work Made for Hire sebagai solusi dalam pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Library Research) atau disebut juga penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada diperpustakaan. Adapun metode yang digunakan dalam adalah analisa studi kepustakaan, bahan hukum yang terkumpul dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan dengan cara di seleksi, diklasifikasi dengan sistematis secara deskriktif kualitatif, yaitu metode analisa hasil studi kepustakaan dalam bentuk kalimat yang disusun secara deduktif atau penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, sangat penting untuk melindungi karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dengan hak cipta dan sulit bagi penegakan hukum untuk menegakkan perlindungan hak cipta jika karya *Artificial Intelligence* tidak diatur. Doktrin *Work Made for Hire* dijadikan solusi agar dapat menyatakan bahwa subjek hukum, termasuk orang dan organisasi hukum, yang memproses dan membuat karya menggunakan *Artificial Intelligence* memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Artificial Intelligence, Hak Cipta.

i



Hak

cipta

milik

Sn

yarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

KATA PENGANTAR

Z Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanallahuwata'ala Dzat Yang Maha Agung atas segala anugrah dan perlindungan-Nya, nikmat iman, islam, hidup, kekuatan, serta jalan takdir dan keajaiban yang kesempurnaan-Nya takkan mampu tersentuh oleh bahasa. Ucapan syukur kepada Allah Subhanallahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini. Salam dan Shalawat tetuju kepada Nabi Muhammad Sallahu'alaihi wassalam yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan mengucapkan "Allahumma sholli 'alaa sayyidina Muhammad, wa 'ala alihi sayyidina Muhammad".

Skripsi dengan judul "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Walaupun terdapat kesulitan dan hambatan yang telah penulis alami selama proses penulisan skripsi ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut berkat kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

S

刀

a

Sultan Syarif Kasim Ria

penulis oleh Allah *Subhanallahuwata'ala*. Skripsi ini dapat diselesaikan bukan 2. hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Akhirnya, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini diberikan kepada penulis, terutama kepada:

Allah *Subhanallahuwata'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa membukakan jalan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap proses penulisan skripsi ini.

Ayahanda Nofrizon Rahimahumullah dan Ibunda Tercinta Farida, S.H, terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan semangat, motivasi, memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta nasehat untuk selalu berjuang dan tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-cita, hingga akhirnya penulis berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hal yang sama penulis ucapkan kepada keluarga-keluarga penulis, terima kasih atas doa serta motivasi yang telah diberikan selama ini yang selalu menguatkan penulis dan sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Adikku Khairunnisa beserta suami Fazar Dwi Saputra, yang juga memberikan semangat semangat, motivasi, memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta nasehat untuk selalu berjuang dan tidak pernah putus asa untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 ス cip t a 3 4 S Sn ka Raia

8.

Sultan Syarif Kasim Ria

menggapai cita-cita, hingga akhirnya penulis berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kepada

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Maawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

penulis kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas

Bapak Asril, S.H., SH., MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum yang telah State meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; Islamic University

Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku Pembimbing Skipsi satu yang telah meluangkan waktu, fikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi yang begitu besar kepada penulis;

Bapak Joni Alizon, SH, MH, selaku Pembimbing Skipsi dua yang telah meluangkan waktu, fikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8

ス cip

ta

9.

Sus

刀

8

niversity

Sultan Syarif Kasim Ria

memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi yang begitu besar kepada penulis;

Ibuk Musrifah, SH., MH, selaku penasehat akademik yang selalu memberikan pengarahan dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

- 10. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis;
- 11. Kepada Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini;
- 12. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2016 khususnya State kepada teman-teman seperjuangan Lokal Ilmu Hukum D, yang telah berbagi kebersamaan serta pengalaman bersama penulis selama masa perkuliahan dan SI slamic Li menjadi tim yang kompak didalam maupun diluar kelas;
 - Kepada teman-teman konsentrasi Hukum Bisnis Lokal Bisnis B dan temanteman lainnya yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis selama masa perkuliahan;
 - Kepada teman-teman KKN Bunas Squad tahun 2019 di Kelurahan Bukit Nenas, Kota Dumai, Provinsi Riau: Alif, Nasri, Ridwan, Riski, Istik, Ulya,



8 cip ta

0 I ス

Mutia, Pita, Azi, Kak Intan, yang telah berbagi pengalaman bersama penulis selama dua bulan lamanya; dan

±5. Kepada teman-teman grup Karean, yang telah banyak memberikan nasehat dan berbagi pengalaman yang mendorong saya agar dapat menyelesaikan studi saya ini;

46. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak a terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Penulis,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

ROMI FADHLURRAHMAN

S ka Z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cip

DAFTAR ISI

	ta			
A	BS	TRAK .		i
K	ĀT	A PENO	GANTAR	ii
D		TAR IS	I	vii
	2			
В	Auska Riau		ENDAHULUAN	
			. Latar Belakang Masalah	
			. Batasan Masalah	8
			. Rumusan Masalah	8
			. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
			. Sistematika Penulisan	9
В	AB		INJAUAN PUSTAKA	11
		A	. Kerangka Teori	11
		В	. Penelitian Terdahulu	41
R	ΛR	III M	IETODE PENILITIAN	42
D	State Islami		Jenis dan Sifat Penilitian	42
			Pendekatan Penilitian	42
			. Data dan Sumber Data	
			. Data dan Sumber Data	44
				45
		Е	. Analisis Data	45
	cDniversity of Supan Syarif Kasim	IV H	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
		A	. Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Hak Kekayaan	
			Intelektual di Indonesia	47
		В	. Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak	
			Kekayaan Intelektual di Indonesia	54
			•	
В	Han S	V P	ENUTUP	72
,		A	. Kesimpulan	72
	yar			
	if I		vii	
	(as			
	im			

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



SUSKA RIAU

0 Hak cip

B. Saran

73

DAFTAR PUSTAKA

SUSKA RIA

lik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik

⊂ Z

Sus

Ka

Ria

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal mula dari sejarah Kekayaan Intelektual sudah berlangsung sejak lama sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bisa dibuktikan dengan temuan besar yang dulu dilakukan oleh para ilmuwan – ilmuwan terdahulu. Salah satu contoh yaitu Archimedes, Archimedes yang merupakan seorang ilmuwan yang sangat berkontribusi dalam penemuan hukum Archimedes terkait gaya berat dan gaya apung, prinsip tentang tuas, katrol dan nilai π (phi) dalam matematika. Dan banyak ilmuwan – ilmuwan lain dalam bidang fisika, matematika, kimia, dan lain-lain yang juga melakukan perubahan besar di dalam tatatanan dunia.

Seperti yang kita pada zaman lampau belum ada perlindungan tentang hak kekayaan intelektual, namun pada zaman saat ini, hak kekayaan intelektual sudah diatur untuk perlindungan hukumnya. Pengelompokan kekayaan intelektual pada dasarnya terbagi atas dua yaitu Hak Cipta (Copyright) dan Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial*

yarif Kasim Ria

State Islamic University of S

¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Fakarta: PT. Rajawali Press, 2015), h. 3.

² Wikipedia, *Archimedes*, https://id.wikipedia.org/wiki/Archimedes, Diakses pada 8 Maret 2023Pukul 10.10 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ak

cipta

milik

⊂ N

S Sn

Ka

Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Cipta **Property** Rights). Namun. Hak sebenarnya diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait (neighbouring rights).

Indonesia mengenal Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912, dimana pada saat itu Indonesia masih menjadi bagian jajahan dari kerajaan Belanda yang dikenal dengan auterswet 1912. Sehingga undang-undang hak cipta pada saat itu adalah auterswet 1912, karena Indonesia masih dalam negara jajahan Belanda, Indonesia diikutsertakan dalam konvensi bern pada tanggal 1 April 1913 yang telah disebutkan dalam Staatsblad Tahun 1914 Nomor 797.

Setelah itu pada tanggal 2 Juni 1928, konvensi bern di tinjau kembali di Roma (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 325), dan akhirnya peninjauan tersebut berlaku juga untuk Indonesia dalam hubungannya dengan dunia internasional mengenai hak cipta. Indonesia sendiri menganut sisitem auterswet tersebut berakhir sampai tahun 1982, Namun pada perkembangannya Indonesia pernah mencoba untuk memperbaharui dan mengajukan rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1958, 1966 serta tahun 1971.Akan tetapi dalam usahanya untuk mencoba memperbaharui dan mengajukan rancangan tersebut tidak berhasil.

Indonesia baru berhasil merancang dan memperbaharui Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Hak Cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ak

cipta

milik

Sus

Ka

N 8

diberikan terhadap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam wujud nyata.3

Terjadinya percepatan arus globalisasi, menyebabkan perubahan yang signifikan yang terjadi di dalam tatanan manusia. Tidak hanya terjadi perubahan di dalam kehidupan, arus ini juga mempengaruhi aspek penting kehidupan manusia, yaitu dalam sisi intelektualitasnya. Perubahan pola pikir, membawa manusia ke kehidupan yang lebih modern dengan berbagai macam perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan dunia tanpa batas, ruang, dan waktu yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Perkembangan Teknologi Informasi memacu dalam kehidupan,dari kehidupan dimulai sampai suatu cara baru kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, dengan berakhir, dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan

dengan berakhir, kehidupan sepert artinya kehidupan ini sudah dipengara secara elektronik.⁴

Kemajuan penggunaan teknologi dibahas di kalangan masyarakat yaitu sebu mengandalkan algoritme pembelajaran ya dengan mesin robotik yang berfungsi untuk kerap dilakukan oleh manusia. Berasal dari decep Abdul Cholik, Perkembangan Teknologi Berbagai Bidang, Vol 2, Jurnal Fakultas Teknik, 2021, h. 40 Kemajuan penggunaan teknologi saat ini yang paling sering dibahas di kalangan masyarakat yaitu sebuah Artificial Intelligence yang mengandalkan algoritme pembelajaran yang secara umum disamakan dengan mesin robotik yang berfungsi untuk menggantikan pekerjaan yang kerap dilakukan oleh manusia. Berasal dari kata Intelligence, Intelligence

⁴ Cecep Abdul Cholik, Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I ak cipta milik ∪ N Sus Ka N a

State Islamic University of Sultan

merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Dalam kapasitas manusia sebagai makhluk yang lemah dengan segala dependensinya kepada Tuhan, Tuhan memberi ruang bagi manusia untukmengembangkan diri dalam konsep otonomi, independensi, dan kreativitas sebagai manusia dalam mempertahankan diri (survive) dan mengembangkan hidup dan kehidupannya.⁵ Realitas manusia sebagai ciptaan Tuhan pada akhirnya membutuhkan pengetahuan memahami proses interaksi manusia dengan hakikat kemanusiaannya.

Sejak bentuk-bentuk baru karya kreatif, seperti musik, gambar, dan sastra, terus diperkenalkan dalam ekonomi kreatif, pentingnya hak cipta semakin ditekankan di seluruh dunia. Secara khusus, pertumbuhan Artificial Intelligence telah memungkinkan menjamurnya bentuk-bentuk karya baru yang diciptakan oleh mesin daripada manusia.

cukup, Dengan data yang Artificial Intelligence menghasilkan karya-karya canggih berupa gambar, lagu, novel, puisi, dan sebagainya, dan tanpa campur tangan manusia. Misalnya, jika kita punya naskah pidato, tetapi kita tidak mempunyai video seseorang untuk membacakan naskah pidato tersebut, untuk melakukan itu, kita dapat membuat video dimana ada seseorang yang sedang membaca naskah tersebut menggunakan Artificial Intelligence ini. Algoritme Artificial Intelligence dapat membuat gambar yang meniru gaya Picasso dengan

⁵ Sukarno Aburaera, dkk., Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, (Jakarta: Prenada.media Group,2013), h. 5.

0 I lak cipta milik ∪ N Sus Ka N a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

mempelajari banyak karyanya. Dengan demikian. tentang kemungkinan hak cipta atas karya yang dibuat oleh Artificial Intelligence menjadi kontroversial di kalangan pemangku kepentingan.

Terlebih timbulnya beberapa kekhawatiran di dalam masyarakat bahwa, suatu saat Artificial Intelligence akan menguasai dunia dan menggeser pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebutlah yang masih menimbulkan ambiguitas terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence, apakah dapat menolak perlindungan hak cipta untuk karya yang dibuat oleh Artificial Intelligence atau dapat menghubungkan ciptaan dari karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence dengan pencipta program.

Maka diliat dengan karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence ini secara aktif, undang-undang tentang hak cipta di berbagai yuridiksi terlihat tertinggal dengan perkembangan teknologi. Sebagaimana ada pameo hukum yang mengatakan het recht hink achter de feiten aan, dimana hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hasil karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence ini menimbulkan persoalan khususnya terkait dengan apakah karya yang dihasilkan olehnya dapat dikatakan Kekayaan Intelektual atau tidak. Karna dengan perkembangannya Artificial Intelligence ini mampu membuat suatu karya dalam bidang apapun dengan algoritma yang ada. Jika dilihat pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I ak cipta milik ⊂ Z Ka Z a

Sus

Undang-Undang Hak Cipta tidak ditemukan adanya mekanisme pengakuan kepada suatu program dan algoritma komputer yang dapat diklasifikasikan sebagai subjek dan menciptakan suatu karya untuk kemudian diberikan perlindungan hukum. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia hingga saat ini hanya mengatur perlindungan hak cipta kepada seseorang atau beberapa orang yang dapat menghasilkan suatu karya.⁶ Hal ini berbeda dengan negara seperti Inggris, India, Irlandia, dan Jepang yang telah memberikan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence.⁷ Pada negara Inggris, terdapat United Kingdom Copyright Act yang didalamnya mengatur mengenai perlindugnan hak cipta terhadap Artificial Intelligence.

Bahkan, United Kingdom Copyright Act juga mengakui suatu karya yang diciptakan oleh Artificial Intelligence. Pemberian lisensi dan seseorang yang menjalankan program Artificial Intellia kemudian terciptalah suatu karya. Melalui Section 9 (3) of Design, and Patents Act (CDPA), perlindungan hak cip diakomodir mengadopsi doktrin Work Made for Hire yan berisi pengertian bahwa AI sebagai mesin dan program kemberisi pengertian bahwa AI sebagai perlindungan terhadap hak cipta diberikan kepada pengguna atau seseorang yang menjalankan program Artificial Intelligence hingga kemudian terciptalah suatu karya. Melalui Section 9 (3) of the Copyright, Design, and Patents Act (CDPA), perlindungan hak cipta di Inggris diakomodir mengadopsi doktrin Work Made for Hire yang didalamnya berisi pengertian bahwa AI sebagai mesin dan program komputer yang dapat menghasilkan karya dalam dengan proses tersendiri didalamnya.

⁶ Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi

⁷ Ana Ramalho, "Will Robots Rule the (Artiscic) Wolrd? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems", Forthcoming in the Journal of Internet Example 2017), h. 5.

I

ak

cipta

milik UIN

Sus

Ka

N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Sehingga tidak terdapat campur tangan pihak ketiga atau manusia dalam proses penciptaan karya tersebut.8

Penting bagi Negara untuk memberikan kepastian terhadap status ciptaan atas karya dan mengetahui terkait siapa yang berhak atas ciptaan yang dibuat oleh Artificial Inteligence tersebut. Hakikat dari kepastian hukum ini adalah keadilan bagi para manusia yang telah mengembangkan sistem Artificial Intelligence serta para investor yang telah menanamkan modalnya untuk pengembangan sistem Artificial Intelligence. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran apabila hasil ciptaan dari Artificial Intelligence digunakan secara komersial oleh berbagai pihak yang dapat merugikan programmer dan investor yang telah mengupayakan kerja keras serta dana untuk pengembangan sistem Artificial Intelligence. Segala persoalan yang timbul dari ciptaan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence karena belum adanya pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait hasil karya yang dihasilkan oleh Artificial

Intelligence karena belum adanya pengaturan leb
Undang Hak Cipta terkait hasil karya yang d
Intelligence.

Selaras dengan pemikiran tersebut, mak
mengadakan penelitian dengan judul: "UR
ARTIFICIAL INTELIGENCE SEBAGAI
INTELEKTUAL DI INDONESIA".

8 Bob L. T. Sturm dkk, "Artificial Intelligence and Music:
Fait Wand Engineering Praxis," Arts, Volume. 8, No. 3 (2019), h. 4. Selaras dengan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "URGENSI PENGATURAN KEKAYAAN

⁸ Bob L. T. Sturm dkk, "Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright



I

8

不

cipta

milik

⊂ N

Sus

ka

8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Urgensi Pengaturan Artificial Inteligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?
- 2. Bagaimana urgensi pengatuan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?

Berdasarkan latar belakang dan maslah penelitian ini, maka

- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

 1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan latar b
 penelitian ini bertujan:

 a. Untuk mengetahui peng
 Kekayaan Intelektual di
 b. Untuk mengetahui urg
 sebagai Hak Kekayaan Intelektual di a. Untuk mengetahui pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui urgensi pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8 ~

⊆ Z

Sus

Ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

cipta Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai milik berikut:

a. Manfaat Teoritis

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana urgensi pengaturan Artificial Intelligence sebagai hak kekayaan intelektual Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, mengembangkan daya pikir, mengembangkan penalaran dalam menganalisis suatu kasus yang konkrit serta mengetahui kemampuan penulis dengan menerapakan ilmu yang diperoleh.

c. Manfaat Akademis

Secara Akademis, yaitu dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (Sarjana Hukum) sebagaimana ketentuan yang tercantum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ak

Sus

Ka

Z

a

cipta Terdiri dari beberapa konsep teori, diantaranya teori Hak Kekayaan milik Intelektual, teori Hak Cipta, teori perlindungan hukum, dan teori tentang Artificial Intelligence. CIN

BAB III METODE PENILITIAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas terkait jenis penilitian dan sifat penilitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan terkait hasil penilitian, yaitu: 1) Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, 2) Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

UIN SUSKA RIA

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

~

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan

arif Kasim

Ria

0 I 8 cipta milik Z Sus ka Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Hak Kekayaan Intelektual

A. Penjelasan Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan satu bentuk perlindungan atas karya cipta manusia yang berupa hasil pemikiran dan kreatifitas manusia yang mempunyai sifat kebaruan. Secara historis, konsep ini bermula di Benua Eropa, dimana pada abad ke-19 Eropa mengalami zaman keemasan yang ditandai dengan banyaknya penemuan baru. Kemunculan penemuan baru dibidang teknologi inilah yang kemudian mendorong bangsa Eropa untuk melindungi hasil ciptaannya dan berkembanglah konsep perlindungan atas ciptaan.⁹

Di dalam kehidupan manusia kekayaan dapat dibagi menjadi dua, yakni kekayaan real (real property) dan kekayaan intelektual (intellectual property). Kekayaan intelektual ini dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights.10

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh para penulis dan akademisi Indonesia sebelum istilah Hak Kekayaan Intelektual

⁹Annur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, HKI, Hukum Islam Annur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi & Adan Fatwa MUI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 1. ¹⁰*Ibid.* h. 5.



I

8 ~

cipta

milik

⊆ Z

S

Sn ka

N

a

State Islamic University of Sultan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

disepakati sebagai istilah resmi di Indonesia yaitu, Hak Milik Intelektual (Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah, Sudargo Gautama), dan Hak Kekayaan Intelektual (Eddy Damain, Saidin, Insan Budi Maulana). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 secara resmi digunakanlah istilah Hak Kekayaan Intelektual.

Kepustakaan hukum Anglo Saxon dan TRIPs Agreement menggunakan istilah Intellectual **Property** Rights diterjemahkan oleh Saidin menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Alasanya adalah bahwa kata hak milik sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak milik dalam arti yang sesungguhnya, karena bisa saja hanya merupakan hak untuk memperbanyak saja atau untuk menggunakannya dalam satu produk tertentu saja. 11

Secara subtantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat di deskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat

¹¹Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

ak

cipta

milik

CIN

Sus

ka

Z

a

Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya menghasilkan karyakarya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi. 12

Selanjutnya Bambang Keswono menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, sementara Eddy Damain menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah fikir manusia bertatuan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa Hak Kekayaan Intelektual terkadang dapat dimaknai sebagai asset yang tidak berwujud dilihat dari perspektif ekonomi, dan sebagai hak hukum dilihat dari perspektif hukum.¹³

State Islamic University of Sultan S

arif Kasim Ria

¹²Budi Agus Riswandi & Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Cakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

¹³Annur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, , Op. Cit., h. 6.

I

8 ~

cipta

milik

⊆ Z

Sus

Ka

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Jika ditelusuri lebih jauh, Hak Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu diantara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. 14 Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik." ¹⁵

Selanjutnya barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda dalam pasal 503 KUH Perdata yang membagi dalam dua bentuk yaitu Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh (berwujud) dan benda tidak bertubuh (tidak berwujud).

Benda immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hal ini Pitolo, sebagaimana dikutip oleh Prof.

¹⁴OK. Saidin, *Op.Cit.*, h 11.

¹⁵Pasal 499 KUH Perdata

I

8 ~

cipta

milik

⊆ Z

S

Sn ka

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immateril itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut Hak Atas Kekayaan Intelektual. 16

Secara umum Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari dua hal, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal, dan kompetensi terselubung. 17

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan atau rezim yang berbeda, bergantung pada objek atau karya intelektual yang dilindungi, Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual dapat dikelompokkan kedalam delapan golongan, antara lain:

- Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta seperti karya seni, musik, literature, drama, film, tari, fotografi, dan program komputer;
- 2. Merek;
- 3. Desain Industri;

State Islamic University of Sultan Sy

¹⁶OK. Saidin, *Op.Cit.*, h.12.

¹⁷Mahmud Ahkam Subroto dan Suprapedi, Eksplotasi Konsep Kekayaan Intelektual Mahmud Ahkam Subroto dan Suprapedi, Eksploi Ontuk Penumbuhan Inovasi, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 11.

I

8

milik

CIZ

Sus

ka

Z

a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- ~ Indikasi Geografis; 4. cipta

6.

5. Paten dan Paten Sederhana;

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

- 7. Rahasia Dagang;
- Varietas Tanaman baru. 18 8.

Pengklasifikasian Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak sepenuhnya mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di TRIPs Agreement, meskipun dari segi norma telah di sesuaikan dengan standar yang ada pada TRIPs Agreement. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

- 1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 2. Paten;
- 3. Merek;
- 4. Desain Industri;
- 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 6. Rahasia Dagang;
- 7. Perlindungan Varietas Tanaman. 19

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini adalah, terpisahnya antara Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

¹⁸Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: PT. Alumni, 2009),

¹⁹Annur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, *Op. Cit.*, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ak

cipta

milik

⊆ Z

Sus

ka

Z

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ilmu pengetahuan (berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan (invensi) dalam bidang paten (berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual), yang menjadi bentuk jelmaannya adalah minyak pelumas, misalnya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud). ²⁰

2. Hak Cipta

A. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak cipta mula-mula diusulkan oleh St. Moh. Syah pada Tahun 1951 di Bandung²¹ dalam kongres kebudayaan (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dapat dianggap kurang luas lingkup pengertiannya. Istilah Hak Penggarang itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Auteursrecht*.

Dinyatakan kurang luas karena istilah Hak Penggarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh Hak Pengarang itu hanyalah berasal dari Hak Pengarang saja. Sedangkan istilah hak cipta adalah luas, dan mencangkup juga tentang karang-mengarang. Untuk lebih jelasnya batasan pengertian hak cipta

State Islamic University of Sultan

²⁰OK. Saidin, *Op.Cit.*, h. 13.

²¹Naning Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912***BanUndang-undang Hak Cipta 1997, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 27.

Taning Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912*BanUndang-undang Hak Cipta 1997, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 27.

Taning Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912*BanUndang-undang Hak Cipta 1997, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 27.

I

8 ~

cipta

milik

Sus

ka

Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

dan pencipta ini dapatdilihat pada Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

> Hak Cipta merupakan hak ekseklusif bagi pencipta atau hak pemegang cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaanya dilahirkan tanpa mengurangi pembatasanmenurut perundang-undang yang berlaku.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya Sinema fotografi dan Program Komputer (Software) memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Sebagai perbandingan, penulis juga menguraikan beberapa pengertian Hak Cipta menurut Auteurswet 1912 dan Universal Copyright Convention.

Menurut Auteurswet 1912 Pasal 1 menyebutkan:

"Hak Cipta adalah Hak tunggal dari pada pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang- undang".

Selanjutnya oleh Universal Copyright Convention dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa: Hak Cipta meliputi Hak Tunggal dari si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk

I

8 ~

cipta

milik

⊆ Z

Sus

ka

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

membuat terjemahan dari pada karya yang dilindungi perjanjian ini.

Jika dibandingkan batasan pengertian yang diberikan oleh ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa semuanya memberikan pengertian yang sama.

Dalam Auteurswet 1912²² maupun Universal Copyright Convention menggunakan "Hak Tunggal" sedangkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menggunakan istilah "Hak Eksklusif' bagi pencipta.

Jika dilihat penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud Hak Eksklusif dari pencipta ialah tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Perkataan "tidak ada orang lain" mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal, yang menunjukkan bahwa pencipta yang boleh melakukan hak itu.

Sebagai Hak Khusus (Exclusive Rights), Hak Cipta mengandung 2 (dua) esensi hak, yaitu Hak Ekonomi (Economic Rights) dan Hak Moral (Moral Right). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaan tersebut. Kandungan hak moral meliputi hak untuk menuntut agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, hak untuk melarang perubahan suatu ciptaan tersebut.

Menurut M. Hutauruk ada 2 (dua) unsur penting yang

State Islamic University of Sultan S Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Perananya Sophar Maru Hutagalung, Hak C Rembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika,2012) h. 143

I

8 ~

cipta

milik

⊂ Z

Sus

Ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Sparif Kasim Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta²³, yakni:

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Dibandingkan dengan Auteurswet 1912 Universal Copyright Convention mencakup pengertian yang lebih luas,²⁴ karena disana memuat kata-kata menerbitkan terjemahan. Yang pada akhirnya tidak saja melibatkan pencipta tetapi juga pihak penerbit dan pencetak. Menurut Ajip Rosidi mengandung sifat economic interest (kepentingan atau arti ekonomi).

Dalam konsep Hak Cipta, tersimpul 3 (tiga) jenis hak khusus yang dilindungi undang-undang. Ketiga hak khusus itu adalah untuk mengumumkan ciptaan, hak hak untuk memperbanyak ciptaan, hak untuk memberi izin mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta.

²³ M. Hutauruk, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1997) h. 40

²⁴ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 pandangan seorang awam*, (Jakarta: Djambatan Jakarta. 1984), h. 40

I

8 ~

cipta

milik

∪ N

Sus

ka

N a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Untuk Mengumumkan Ciptaan

Yang dimaksud dengan "mengumumkan" adalah membacakan, menyuarakan, menyiarkan, atau menyebarkan ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan itu dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Termasuk hak mengumumkan adalah distribution right, public performance right, broadcasting right, cable-casting right.

Hak Untuk Memperbanyak Ciptaan

Yang dimaksud dengan "memperbanyak" adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahanbahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Termasuk hak memperbanyak adalah printing right, copying right.

c. Hak Untuk Memberi Izin

Yang dimaksud dengan "memberi izin" adalah memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Perbuatan hak khusus ini harus dilaksanakan dengan perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik atau tidak otentik. Perbuatan yang diizinkan untuk dilaksanakan adalah perbuatan yang secara tegas disebutkan di dalam akta.

Setiap ciptaan seseorang atau badan hukum dilindungi oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Sus

ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

0

undang- undang karena pada ciptaan itu melekat Hak Cipta. Setiap pencipta atau pemegang Hak Cipta bebas menggunakan Hak Ciptanya, tetapi undang- undang menentukan pula pembatasan terhadap kebebasan penggunaan Hak Cipta yaitu Karena sudah ditentukan pembatasannya, maka kebebasan menggunakan Hak Cipta tidak boleh melanggar pembatasan tersebut.

Pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kesusilaan Dan Ketertiban Umum

Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Termasuk contoh melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak VCD kebebasan seks. Termasuk melanggar ketertiban umum adalah memperbanyak dan menyabarkan buku yang berisi ajaran yang memperbolehkan wanita bersuami lebih dari 1 (satu) poliandri.

b. Fungsi Sosial Hak Cipta

Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh meniadakan atau mengurangi, fungsi sosial Hak Cipta memberi kesempatan kepada masyarakat memanfaatkan ciptaan seseorang untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah, tetapi harus disebutkan sumbernya secara lengkap.

I

8 ~

cipta

milik

∪ N

Sus

Ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pemberi Lisensi Wajib Pemegang Hak Cipta memberi lisensi (Compulsory Licensing)

> kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasari pertimbangan bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya untuk kepentingan pendidikan, ilmu

Mengenai Hak Turunan yang merupakan terjemahan dari Neighbouring Right diartikan sama dengan Hak Salinan berpangkal pada atau berasal dari Hak Cipta yang bersifat asal (origin). Hak Turunan ini dilindungi karena banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, yaitu fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan fasifitas penyiaran. Perlindungan Hak Turunan terutama ditujukan kepada orang yang berprofesi di bidang pertunjukan, perekaman dan penyiaran

pengetahuan, penelitian, keamanan dan ketertiban.

B. Ciptaan Yang Dilindungi

Yang menjadi objek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan di bidang seni. Karya apa saja yang jelasnya dilindungi Hak Cipta, ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Jenis ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:



I

8 ~

cipta

milik

⊂ N

Sus

Ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

- Buku, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya.
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan teks atau tanpa teks.
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin.
- Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase.
- Karya seni terapan.
- Karya arsitektur.
- i. Peta.
- Karya seni batik atua seni motif lain.
- Karya fotografi.
- Potret. 1.
- Karya sinematografi.
- Terjemahaan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya internasional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.

I

milik

⊆ Z

Sus

ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
 - r. Permainan video, dan
 - s. Program Komputer.

Jika diperhatikan rincian yang diberikan menurut huruf a hingga s ini dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan ciptaan pada huruf n merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaanciptaan asli.

Ciptaan karya hasil pengolahan tersebut juga dilindungi sebagai Hak Cipta, sebab bentuk pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri pula. Pemberian perlindungan dimaksud selanjutnya ditentukan tidak mengurangi Hak Cipta atau ciptaan aslinya.

Untuk pengolahan dari ciptaan asli ini sering disebut dengan istilah *tweedehandse auteursrecht* (Hak Cipta saduran), untuk membedakan dari Hak Cipta asli. Istilah ini diterjemahkan dengan istilah Hak Cipta saduran, dinamakan demikian karena seolah-oleh disadur dari ciptaan asli.

Perlindungan Hak Cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari Undang- undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (2) oleh karena adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak-hak si pencipta asli itu, si pengelola



I

8 ~

cipta

milik

∪ N

Sus

ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

diharuskan pula mendapatkan izin lebih dahulu dari pengarang Hak Cipta asli atau si penerima haknya. Demikianlah halnya jika hendak menterjemahkan karya orang lain, si penerjemah harus terlebih dahulu menerima izin dari pemegang hak cipta asli. Selanjutnya perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan yang

sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, memungkinkan perbanyakan karya itu, tetapi belum diumumkan dalam bahasa asing ciptaan semacam itu disebut unpublished works (karya cipta yang belum diumumkan), dan ini diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta Nornor 28 Tahun 2014. Pasal tersebut berbunyi dalam perlindungan sebagaimana yang dimaksud termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

C. Pemegang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan pemegang Hak Cipta adalah, pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

8 ~

cipta

milik

∪ N

Sus

Ka

Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Jika dikaitkan dengan Hak Cipta, maka yang menjadi subjeknya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3 Undang-undang Hak Cipta ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara atau dengan perjanjian, sedangkan yang menjadi objek ialah benda yang dalam hal ini adalah Hak Cipta, sebagai benda immateril.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pencipta dalam hal ini, Pasal 31 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 31

Kecuali ada bukti tentang hal sebaliknya, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya disebut dalam ciptaan, orang yang dalam atau pada ciptaannya itu disebut atau dinyatakan sebagai pencipta, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau orang yang pada pengumuman sesuatu ciptaan diumumkan sebagai penciptanya.

Pasal 32

Jika pada ceramah yang tidak tertulis tidak ada pemberitahuan siapa yang menjadi penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya.

Pasal 33

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

I

8 ~

cipta

milik

∪ N

Sus

Ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Pasal 34

diwujudkan dan Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Pasal 35 (1)

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.

Pasal 35 (2)

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

Penjelasan Pasal 35

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan karyawan dengan pemberi

I

milik

⊆ Z

Sus

Ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya

8 ~ kerja di lembaga swasta. cipta

Pasal 37

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Demikian dapat dilihat siapa-siapa yang dianggap sebagai pencipta menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Selanjutnya mengenai Negara sebagai pemegang Hak Cipta, dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) menyatakan: "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan karena menjadi milik Negara. Dalam hal ini dipertegas oleh Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hak Cipta sebagai Hak Milik dalam penggunaannya harus pula dilandaskan atas fungsi sosial. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan bahwa undang-undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

I 8 ~ Atas pertimbangan inilah negara dapat sewaktu-sewaktu cipta menjadi pemegang Hak Cipta. Tidak semua jenis Hak Cipta dapat milik dijadikan milik negara, hal ini tergantung pada fungsi kegunaan bagi negara. ⊆ Z Sus

Dalam hal ini Ali Said ketika memberi keterangan pemerintah dihadapan sidang paripurna DPR, dalam pembahasan RUU Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 mengatakan:

...Pelaksanaan pengambilalihan Hak Cipta oleh negara tidaklah semudah diduga orang, karena yang dapat diambilalih negara hanyalah apabila dianggap perlu atas dasar kepentingan nasional. Dengan demikian berarti hanya dengan pertimbangan nasional semata-mata. Selanjutnya beliau memberi contoh bahwa Hak Cipta yang dapat diambil alih adalah:

- Hak cipta atas suatu lagu yang dijadikan lagu kebangsaan.
- Hak cipta atas lambang yang dijadikan lambang negara.
- Hak cipta atas rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara.

Demikian contoh yang dimaksudkan Ali Said tentang Hak Cipta yang dapat diambilalih oleh negara.

Menurut JCT. Simorangkir, bahwa:

Istilah dapat dijadikan milik negara yang dipakai oleh Undang-Undang Hak Cipta, memberikan arti bahwa peralihan hak kepada negara itu hanya merupakan suatu kemungkinan saja. Bukan suatu

I

8 ~

cipta

milik

⊆ Z

Sus

ka

Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

kekhususan dan untuk itu harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:

- Demi kepentingan negara.
- Dengan sepengetahuan pengarangnya.
- Dengan keputusan Presiden.
- Atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
- Kepada pemegang Hak Cipta diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Selanjutnya menurut beliau²⁵, dengan dijadikan Hak Cipta suatu karya menjadi milik negara setelah memenuhi segala macam persyaratan itu.

Atas dasar ini istilah yang digunakan Ali Said dengan mengatakan diambilalih, walaupun sebenarnya ada pihak yang keberatan dengan istilah itu. Keberatan itu dari pihak pengarang sendiri.

Demikian halnya dengan Hak Cipta, jika digunakan kata persetujuan, si pencipta akan mempersulit persoalan jika ternyata si pencipta tidak memberikan persetujuan. Oleh karena itu undangundang telah menetapkan syarat-syarat tertentu, misalnya atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta Nasional sebagai wakil si pencipta.

3. Uraian Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

²⁵ JTC Simorangkir, *Hak Cipta*, (Jakarta: Djambatan., 1987), h. 37

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Sus

Ka

N a

I 8 ~ dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari cipta kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan milik UIN dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya²⁶

Kata perlindungan mengandung makana, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan dengan cara-cara tertentu. Perlindungan hokum dapat di artikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:

- a. Membuat peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (by law enforcement), melalui:
 - 1) Hukum administrasi Negara yang berpungsi untuk mencegah (preventive) terjadinya pelangaran hak kosumen (Pengguna jasa Travel), dengan perjajian dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) pelanggaran hak-hak konsumen

²⁶ Hadjon, P. M, Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 25

State Islamic University of Sultan if Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 ~ cipta milik ⊆ Z Sus Ka Z a

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingankepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup peraturan, dan masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁷

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli perlindungan hukum sebagai berikut :

a. Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, "Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya

State Islamic University of Sultan Sy

²⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta:Balai Pustaka, 1991) h. 595 if Kasim Ria

- I 8 ~ dibarat. lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan cipta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada milik pembatasan-pembatasan dan peletaan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah"28 CIN b. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa
 - "hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtra, tujuan untuk mencapai damai sejahtra itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil."29

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Sus

ka

Z

a

0

State Islamic University of Sultan

arif Kasim Ria

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), h. 38

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Sus

Ka

Ria

dan martabat manusia bangsa Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsic melekat pada pancasila yang tercermin dalam sila- silanya.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

4. Artificial Intelligence

A. Pengertian Artificial Intelligence

Kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggrisnya *Artificial*Intelligence sering disingkat Al merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer dapat melakukan hal yang pada saat itu lebih baik dilakukan oleh manusia. Pada *Artificial Intelligence*, komputer dirancang untuk menjadi cerdas dan pintar sehinggga dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia dengan menirukan beberapa fungsi otak manusia, seperti pengertian bahasa, pengetahuan, pemikiran, penalaran, pemecahan masalah, bahkan sampai pada pengambilan keputusan.³⁰

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

³⁰ Rich, Elaine clan Kelvin Knight. 1991. Artificial Inteligence. New York: McGraw-Hill

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8 ~

cipta

milik

∪ N

Sus

Ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Secara fundamental dan umum, definisi tentang Artificial Intelligence dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

- 1) Sistem yang dapat berpikir seperti manusia (*Thinking Humanly*).
- 2) Sistem yang dapat bertingkah laku seperti manusia (Acting Humanly).
- 3) Sistem yang dapat berpikir secara rasional (*Thinking Rationally*).
- 4) Sistem yang dapat bertingkah laku secara rasional (Acting *Rationally*)

Bidang Artificial Intelligence berusaha untuk memahami cerdas pada entitas-entitas diri selanjutnya manusia yang diimplementasikan dalam bentuk otomatisasi tingkah laku cerdas (intelligent) dengan media komputer. Tetapi tidak seperti bidang filosofi dan psikologi, yang juga berhubungan dengan kecerdasan, Artificial Intelligence berusaha membangun entitas-entitas cerdas sesuai dengan pemahaman manusia.

Pada Artificial Intelligence, memungkinkan komputer bisa menerima pengetahuan melalui input manusia clan menggunakan pengetahuannya melalui simulasi proses penalaran clan berpikir manusia untuk memecahkan berbagai masalah. Walaupun tidak mungkin mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan meneliti seperti manusia, tetapi komputer dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkannya melalui upaya yang diberikan oleh seorang pakar manusia.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Input diberikan pada sistem yang menggunakan Artificial Intelligence berupa domain masalah. Pada sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh dari para pakar, atau mungkin secara otomatis dari pustaka, atau dari basis data. Sistem harus memiliki mesin inferensi atau mesin penentu (inference engine) agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Jadi, mesin inferensi bertindak sebagai eksekutif yang memutuskan berjalannya sistem. Output yang diberikan berupa solusi masalah sebagai hasil dari inferensi.

Kenyataannya hampir semua produk program Artificial Intelligence yang dilaksanakan dengan teknik pelacakan dan pencocokan pola berdasar basis pengetahuan yang diberikan kepadanya, meng-arah ke suatu kesimpulan bahwa komputer tidak benar-benar pintar. Seberapa pun banyaknya informasi yang diberikan user kepada komputer, dengan proses yang pengolahan informasi yang sangat cepat berdasar aturan dan kriteria yang berlaku, komputer tetap bisa menemukan suatu solusi. Semua yang dilakukannya merupakan percobaan atas berbagai alternatif dan usaha menemukan beberapa kombinasi yang cocok dengan kriteria terancang. Bila semua sudah dikerjakan, maka secara khusus solusi bisa dicapai. Dengan demikian, walaupun komputer tidak betul-betul pintar, tampaknya tidak salah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria



I

8 ~

cipta

milik

CIN

Sus

Ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

kalau kita menyebutkan bahwa komputer seperti berpikir dan sering memberikan solusi yang menakjubkan.

B. Perkembangan Artificial Intelligence

Makin pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan adanya perkembangan dan perluasan lingkup yang membutuhkan kehadiran Artificial Intelligence. Karakteristik cerdas sudah mulai dibutuhkan di berbagai disiplin ilmu dan teknologi. Artificial Intelligence tidak hanya dominan di bidang ilmu komputer (informatika), namun juga sudah merambah di berbagai disiplin ilmu yang lain.

Cabang-cabang AI seperti yang digambarkan pada pohon AI, secara singkat dapat dideskripsikan seperti berikut:

Sistem Pakar (Expert System)

Sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia.

2. Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing)

Dengan menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) ini memungkinkan pengguna komputer berkomunikasi dengan suatu komputer menggunakan bahasa aslinya (bahasa sehari-hari).



I

8

ス

cipta

milik

S

Sn ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

3. Pengenalan Ucapan (Speech Understanding)

Pengenalan dan pemahaman bahasa lisan oleh komputer. Jadi, melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara.

4. Robotika dan Sistem Sensor (*Robotics & Sensory Systems*)

Robot cerdas memiliki beberapa jenis perangkat sensor, misalnya kamera, yang mengumpulkan informasi tentang operasi dan lingkungan robot.

Computer Vision

Tujuan dasar dari computer vision adalah mencoba untuk menginterpretasikan gambar atau obyek-obyek tampak melalui komputer, bukannya menghasilkan gambar.

6. Intelligent Computer-Aided Instruction

Sistem CAI cerdas dikembangkan untuk menciptakan pengajar komputerisasi yang membentuk teknik pengajaran yang sesuai untuk pola pembelajaran siswa (induvidual).

7. Jaringan SyarafTiruan (Artifical Neural Network)

Sekumpulan model m atematika yang mensimulasikan cara otak manusia berfungsi.

Game Playing

Merupakan area yang sempurna untuk menyelidiki strategi dan heuristik baru dan untuk mengukur hasilnya. Deep Blue adalah contoh bagus untuk pengembangan yang berhasil.



Ha

~

cipta

milik UIN

Sus

Ka

Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

9. Penerjemahan Bahasa

Penerjemahan otomatis menggunakan komputer untuk menerjemahkan kata dan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa banyak campur tangan manusia.

10. Fuzzy Logic

Merupakan teknik untuk mengolah istilah linguistik. Dalam fuzzy logic, nilai benar atau salah digantikan dengan derajat pada himpunan keanggotaan.

11. Algoritrna Genetika (Genetic Algorithm)

Merupakan metode cerdas menggunakan komputer yang mensimulasi proses evolusi Darwin dan operasi genetika atas kromosom untuk menemukan pola dari sekumpulan data.

12. Agen Cerdas (Intelligent Agents)

Program kecil yang terletak pada komputer melakukan tugas tertentu secara otomatis. Program deteksi virus adalah contoh yang bagus.

N SUSKA RIA



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

y of Sultan Syarif Kasim Ria

∃ a B Penelitian Terdahulu C D ta

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel II .I

3	No	Peneliti	Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan
= K				Persamaan Judul
VIN Suska	1.	Marcelina	Perlindungan Hukum	Perbedaan: Penelitian ini
		Susanto (2021)	atas Ciptaan yang	berfokus pada
			dihasilkan oleh	perlindungan Hukumnya,
			Kecerdasan Buatan	sedangkan penelitian saya
				berfokus pada urgensi
				pengaturannya.
R				Persamaan: Penelitian
au				saya dengan dia sama-
_				sama memabahas tentang
				Artificial Intelligence
	2.	GALIH DWI	Perlindungan Hukum	Perbedaan: Penelitian ini
		RAMADHAN,	atas Invensi Artificial	lebih berfokus kepada Hak
		S.H., LL.M.	Intelligence di era	Paten, sedangkan
			revolusi industri 4.0 &	penelitian saya fokus pada
			society 5.0	Hak Cipta.
				Persamaan: Penelitian
				kami sama-sama
				membahas tentang
				Artificial Intelligence
S				sebagai Hak Kekayaan
State Islamic Universi				Intelektual.
	3.	A. MUH.	Tinjauan Hukum	Perbedaan: Penelitian ini
		FHARUQ	terhadap Pelanggaran	berbeda objek dengan
		FAHREZA	Hak Cipta pada	penelitian saya.
			Pengguna Aplikasi	
			Sosial Media Bigo	Persamaan: Penelitian
			Live	saya dengan dia sama-
				sama membahas tentang
				Hak Cipta.
511				KAKIAI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik

⊂ Z

Sus

Ka

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultanoon, h.74.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,³¹ yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan urgensi pengaturan Artificial Inteligence sebagai hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidahkaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan- pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.³²

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis urgensi pengaturan Artificial Inteligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) pendekatan yang menggunakan seluruh legislasi dan regulasi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak CIpta, 33 yang di

³¹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.137

0 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber I 8 ~ cipta milik UIN Sus Ka N a

mana berdasarkan penggalian tersebut dapat menjawab isu hukum yang dikaji oleh peneliti dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

- 2) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) yaitu pendekatan yang merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. 34 Pada pendekatan perbandingan dalam penelitian ini tujuannya untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terkait Perlindungan hukum atas ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan antara negara Amerika Serikat, Australia, Uni European, United Kingdom, dan China dengan negara Indonesia.
- 3) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari prinsip-prinsip hukum yang yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konspetual dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³⁴ *Ibid.*, h. 173

³⁵ *Ibid.*, h. 178

³⁶ *Ibid.*, h. 177

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 ~ cipta milik UIN Sus N a

berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya. Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).³⁷ Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁸ Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahan hukum primer,³⁹ yaitu menggunakan Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- dijelaskan sebagai berikut:

 a. Bahan hukum primer, 39 yaitu me Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
 lainnya yang berhubungan dengan b. Bahan hukum sekunder, 40 yaitu dikutip dari berbagai literatur da masalah yang diteliti.

 of Sungkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33
 39 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., h.142
 40 Ibid.

 Syarif Kasim Riau Bahan hukum sekunder, 40 yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

a

0 I ~ cipta MIIK UIN Sus ka N 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bahan hukum tersier, 41 yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap datadata tertulis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batasbatas masalah yang menjadi obyek penelitiannya.

Kemudian di inventarisasikan semua obyek yang relevan dengan obyek penelitian. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut, misalnya berbagai literatur yang berhubungan dengan Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

E. Analisis Data


Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan

⁴¹ *Ibid*, h.143



peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teoriteori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif, yaitu menyimpulkan dari halhal yang umum kepada hal-hal yang khusus.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebegaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia belum mampu terakomodir oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan kriteria objektif dan subjektif yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta, karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence belum mampu memenuhi syarat.
- 2. Setelah dilakukan beberapa perbandingan, ada beberapa tuntutan bagi pemerintah untuk campur tangan sebagai penguasa permainan dalam menanggapi masalah ini sebagai akibat dari kemungkinan kemajuan pesat di masa depan dalam teknologi Artificial Intelligence nyata. Sebabnya, bahwa penggunaan Artificial Intelligence di sektor kreatif dapat menyebabkan masalah hukum dengan perlindungan hak cipta. Ironisnya, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence karena tidak hanya menantang gagasan hak cipta, tetapi juga mempertanyakan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) yang masih dianggap perlu perbaikan. Karena saat ini belum ada regulasi hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Hak cipta milik U

Z

S Sn

Ka

N a

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

0 I 8 ~ cipta milik ⊆ Z Sus Ka N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengatur perlindungan Hak Cipta yang dilakukan Artificial Intelligence.

Doktrin (Works Made for Hire) bisa memberi solusi dalam pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang menyatakan bahwa subjek hukum, termasuk orang dan organisasi hukum, yang memproses dan membuat karya menggunakan Artificial Intelligence memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta. Gagasan "Work Made for Hire" adalah ukuran praktis dan tanda penghormatan terhadap produk yang dihasilkan. Undang-undang Hak Cipta harus diperbarui, dan pedoman dasar yang akan digunakan untuk menawarkan informasi tentang kecerdasan buatan dan hak cipta berdasarkan Strategi Kecerdasan Buatan Nasional Indonesia 2020-2045 perlu ditetapkan untuk menjalankan doktrin ini.

В. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang diuraikan penulis, maka

Sehubungan dengan hasil-hasil
Saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Kepada Pemerintah dan Dev
yang menjalankan program
untuk segera merumuskan
perlindungan atas hak cipta
dan kebutuhan di era digital
Intelligence. Perlu dengan
Artificial Intelligence, untu 1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta intansi terkait yang menjalankan program perlindungan hak kekayaan intelektual untuk segera merumuskan dan memetakan peraturan hukum terkait perlindungan atas hak cipta sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan kebutuhan di era digital terhadap pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence. Perlu dengan jelas mengatur batasan penggunaan Artificial Intelligence, untuk seseorang menghasilkan sebuah karya 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



0

- Hak cipta milik ⊂ N Sus ka
- N a
- dari Artificial Intelligence, dan juga perlu diatur dengan jelas seberapa besar keterlibatan seseorang yang memakai Artificial Intelligence dalam menghasilkan sebuah karya.
- 2. Kepada para akademisi, masyarakat, dan pelaku industri khususnya yang bergerak di bidang kekayaan intelektual dan teknologi Artificial Intelligence untuk terus melakukan analisis dan pengkajian terhadap perkembangan hak cipta maupun hak terkait sehingga dapat mewujudkan perlindungan kekayaan intelektual secara komprehensif dan membuat panduan mengenai batasan kemiripan substansial atas suatu karya.



Buku

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I 8 不 0

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Aburaera, Sukarno dkk. Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982. Pandangan seorang awam S Djambatan. Jakarta. 1984.

Annur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) N

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Budi Agus Riswandi & Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Budi Santoso, Dekonstruksi Hak Cipta di Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister, 2012)

Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)

Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, (Bandung: PT. Alumni,

Hadjon, P. M. Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007)

Haris Munandar, Sally Sitanggang, Mengenal Hak Kayaan Intelektual (Jakarta:Erlangga, 2008)

JTC Simorangkir, *Hak Cipta*, Jakarta, Djambatan. 1987.

M. Hutauruk, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1997)

Mahmud Ahkam Subroto dan Suprapedi, Eksplotasi Konsep Kekayaan Intelektual *Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2005)

Syarif Kasim

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



łak Cipta Dilindungi Un

I

Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)

Naning Ramdlon, Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht

1912 Dan Undang-undang Hak Cipta 1997, Yogyakarta, Liberty, 1997.

Netanel, Neil, Copyright's paradox, (New York: Oxford University Press, 2008)

Saidin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009)

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2018)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986)

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perananya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Sri Rahayu Oktarina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Memperingati 70 Tahun Porf. Dr. B. Arief Sidharta, S.H, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta:Balai Pustaka, 1991)

Jurnal

Ana Ramalho, "Will Robots Rule the (Artiscic) Wolrd? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems", Forthcoming in the Journal of Internet Law, (2017)

Bob L. T. Sturm dkk, "Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis," Arts, Volume. 8, No. 3 (2019)

Bob L. T. Sturm dkk., "Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis," Arts, Volume 8., No. 3., (2019)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Lak Cinta Dilindunai IIndona

0

I

- Cecep Abdul Cholik, Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT

 dalam Berbagai Bidang, Volume 2., Jurnal Fakultas Teknik, 2021
- Christoph Antons, "Copyright Law Reform and The Information Society in Indonesia", Third Conference on European and Asian Intellectual Property Rights: New Paradigms of Copyright Law in the Information Society, Volume .3, No. 1., (2014)
- Daniel Schonberger, "Deep Copyright: Up and Downstream Questions Related to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)", Zeitschrift für geistiges Eigentum", Volume 10., No. 1., (2018)
- Pèlisianus Efren Jelahut, dkk, "Menalar Skeptis Adopsi Artificial Intelligence (AI) di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Ilmu Komunikasi", Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 4, No. 2 (2021)
- Finale Doshi-Velez, dkk, "Accountability of Artificial Intelligence under the law: The Role of Explanation, Arxiv:1711.011.34 (2017)
- Haryono dan Agus Sutono, "Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis", Jurnal Ilmiah Civis, Volume. VI, No. 2 (2017)
- Indra Tektona, dkk, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Ngeara", Jurnal Negara Hukum, Volume 12., No. 2, November, (2021)
- Massimo Maggiore, "Artificial Intelligence, Computer-Generated Works, and Dispersed Authorship: Spectres that are Haunting Copyright", Leexe Legal Expertise, September 2017
- Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", Jurnal Veritas et Justitia, Volume 5., No 1, Juni (2019)
- Rich, Elaine clan Kelvin Knight. 1991. Artificial Inteligence. New York: McGraw-Hill Inc.
- Ryan Abbott, "Artificial Intelligence, Big Data, and Intellectual Property
 Protecting Computer Generated Works in the United Kingdom", dalam
 Aplin, Tanya, Research Handbook on Intellectual Property and Digital
 Technologies, Edwar Elgar Publishing (2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

Phomas Margoni, "Artificial Intelligence, Machine Learning and EU Copyright

Law: Who Owns AI?," Centre for Copyright and New Business Models in the Creative Economy Journal, Volume 20., No. 1., (2018)

Pagallo, "Apples, oranges, robots: four misunderstandings in today's debate on the legal status of AI systems," The Royal Society Publishing Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences", Volume 376., No. 2133., (2018),

Zack Naqvi, "Artificial Intelligence, Copyright, and Copyright Infringement",

Marquette Intellectual Property Law Review, Volume 24., No. 1., (2020)

Perundang-Undangan

JU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Berne Convention Article

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Website

Kemenparekraf, "Siaran Pers: Pengambil Kebijakan dan Pelaku Eknomi Kreatif didorong Antisipasi Cepatnya Perkembangan Artificial Intelligence", Terdapat dalam https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/siaran-perspengambil-kebijakan-dan-pelaku-ekonomi-kreatif-didorong-antisipasi cepatnya perkembangan-artificial-intelligence/, Diakses pada 15 Mei 2023.

Mohchammad Januar Rizki, "Menyoal Perlindungan Hak Cipta dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence", terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal- perlindungan-hak-cipta-dalam-pemanfaatan-artificial-intelligence-lt5efd7b7e3097a, Diakses pada 19 Juni 2023.

Wikipedia, *Archimedes*, https://id.wikipedia.org/wiki/Archimedes, Diakses pada 8 Maret 2023 Pukul 10.10 WIB

lamic ⊠niversity of Sultan Syarif Kasim Ria



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak 0

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Romi Fadhlurrahman lahir di Dumai, 29 Juli 1999 anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Nofrizon dan Farida, SH. Penulis memulai pendidikan SD di SDN 015 Binsus Kota Dumai sampai tahun 2011. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Dumai dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan

pendidikan di SMA Negeri 2 Dumai pada tahun 2014-1016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan mengambil S1 Juruan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian pada Tahun 2023 penulis yang akrab disapa Romi ini memulai S sebuah penelitian normatif dengan dengan mengangkat sebuah judul skripsi: "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" di bimbing oleh bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. dan bapak Joni Alizon, SH., MH., kemudian penlis menyelesaikan studinya pada tahun 2023. versity of Sultan Syarif Kasim Ria